

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1 Kesimpulan**

##### **1. Penilaian RUNK**

Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mataram sampai tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2021-2040 baru mencapai 67,36% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 34%; Pilar-2 sebesar 63%; Pilar-3 sebesar 66%; Pilar-4 sebesar 73,8%; Pilar-5 sebesar 100%.

##### **2. Rekayasa Lalu Lintas**

Lokasi rekayasa lalu lintas merupakan akses keluar masuk Kota Mataram – Lombok Barat. Rekayasa lalu lintas meliputi 3 ruas jalan yang berdampak yaitu ; ruas jalan Dr. Wahidin, ruas jalan Dakota dan ruas jalan Adisucipto disertai dengan 3 Persimpangan yaitu simpang 4 Rembiga dengan APILL, simpang 3 Dakota tanpa APILL dan simpang 3 Lanud Zam tanpa APILL. Hasil analisis lokasi kajian rekayasa lalu lintas diperlukan adanya penanganan terhadap kepadatan lalu lintas di jam rawan pagi dan sore hari yang mengakibatkan antrian hingga ke simpang Rembiga yang berda di selatan simpang Dakota. Ruas jalan Dr. Wahidin terkena dampak langsung dari permasalahan ini dengan derajat kejenuhan sebesar 0,93. Rekomendasi penanganan rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan yaitu pelebaran jalan di kaki simpang dan sistem satu arah di jam rawan pukul 06.00 – 08.00 dan 16.00 – 18.00.

##### **3. Daerah Rawan Kecelakaan**

Hasil identifikasi DRK menggunakan metode EAK, didapatkan 5 ruas jalan di Kota Mataram yang teridentifikasi sebagai DRK. Maka dilakukan analisis pada Jalan Ahmad Yani, Jalan Bertais, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Adisucipto dan Jalan Pejanggik.

#### 4. Angkutan Umum

Penilaian terhadap kualitas pelayanan angkutan kota di Kota Mataram dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dengan penentuan sampel masyarakat Kota Mataram. Analisis penilaian menggunakan metode IPA dengan mengukur tingkat kinerja dan tingkat kepuasan terhadap angkutan di Kota Mataram. Hasil analisis dengan metode IPA terbagi menjadi 4 Kuadran yaitu ; Kuadran 1 (Prioritas utama), Kuadran 2 (Dipertahankan), Kuadran 3 (Prioritas rendah) dan Kuadran 4 (Berlebihan). Yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan pelayanan yaitu Keamanan, keselamatan, Ketepatan Waktu, Jangkauan Pelayanan Rute, Kesesuaian Rute, Informasi, Kemudahan Pergantian Rute.

#### 5. Inovasi

Video keselamatan yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat Kota Mataram khususnya saat melewati persimpangan karena seringkali terjadi kecelakaan dipersimpangan. Video ini berisi peringatan terhadap pelanggaran yang sering terjadi di persimpangan khususnya wilayah Kota Mataram.

### **VII.2 Saran**

1. Berguna untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Mataram pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu:
  - a. Menyusun, dan menetapkan RAK
  - b. Melakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan
  - c. Menyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ
  - d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ
2. Berguna untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Mataram pada Pilar-2, saran yang diberikan yaitu:
  - a. Melaksanakan penyusunan pedoman sebagai penyempurnaan regulasi jalan yang berkeselamatan

- b. Penyusunan pedoman pengawasan jalan yang berkeselamatan, melaksanakan audit, inspeksi, monitoring, dan evaluasi jalan yang berkeselamatan
  - c. Menyusun pedoman teknis fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dan melaksanakan perencanaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan
  - d. Melaksanakan penanganan DRK monitoring serta evaluasi penanganannya.
  - e. Penyusunan pedoman teknis penanganan pelintasan sebidang berdasarkan peraturan wali kota
  - f. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan terperinci
  - g. Penyusunan pedoman terkait lajur khusus angkutan umum massal perkotaan
  - h. Penyediaan lajur khusus yang berkeselamatan
  - i. Penyusunan pedoman teknis pembatasan akses bagi sepeda motor dan sepeda
  - j. Sosialisasi, penerapan, serta monitoring dan evaluasi pembatasan akses bagi sepeda motor.
3. Berguna untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Mataram pada Pilar-3, saran yang diberikan yaitu:
- a. Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum
  - b. Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum
  - c. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih
4. Berguna untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Mataram pada Pilar-4, saran yang diberikan yaitu:
- a. Peningkatan kegiatan forum LLAJ agar bersifat terjadwal dan tidak insidental
  - b. Peningkatan pengembangan Pendidikan berlalu lintas
  - c. Peningkatan kampanye dan sosialisasi KLLAJ

5. Berguna untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Mataram pada Pilar-5, saran yang diberikan yaitu tetap mempertahankan kualitas pelayanan mengenai kondisi kegawat daruratan yang terjadi pada masyarakat.
6. Rekomendasi penanganan lokasi kajian rekayasa lalu lintas pada permasalahan yang terjadi dengan melakukan pelebaran jalan pada tiap kaki simpang sesuai dengan dengan tundaan dan antrian. Atau dengan menerpakan sistem satu arah pada jalan Dr. Wahidin menuju ke selatan arah simpang rembiga, jalan Adi Sucipto ke arah barat menuju simpang Lanud ZAM, dan jalan Dakota menuju ke timur arah simpang Dakota. Sistem satu arah ini nantinya akan membuat sebuah siklus arus lalu lintas yang memutar seperti bundaran sehingga mengurangi tundaan dan juga konflik lalu lintas, dengan rekomendasi ini diharapkan dapat membuat arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Sistem satu arah ini diberlakukan hanya saat jam rawan yaitu pada pagi hari Pukul 06.00 – 08.00 dan 16.00 – 18.00.
7. Usulan Penanganan DRK yang diusulkan pada setiap ruas jalan yaitu sebagai berikut :
  - a. Jalan Bertais

Usulan penanganan DRK berupa penetapan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) di Kawasan SD 39 Cakranegara, perbaikan pada rambu dan marka yang rusak, pemangkasan pohon dan penanganan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan.
  - b. Jalan Ahmad Yani

Usulan penanganan DRK berupa pengadaan rambu batas kecepatan, peringatan, dan peringatan turunan, perbaikan pada rambu dan marka yang telah rusak, pemangkasan pohon yang menghalangi rambu, perbaikan pada alat penerangan jalan, penanganan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan dan penutupan bukaan median jalan karena terlalu dekat.
  - c. Jalan Lingkar Selatan

Usulan penanganan DRK berupa Penetapan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) di kawasan MTs Negeri 3 Mataram, pengadaan warning light, penutupan bukaan median jalan, perbaikan

rambu, pengecatan marka jalan, perbaikan alat penerangan jalan, dan penanganan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan.

d. Jalan Pejangik

Usulan penanganan DRK berupa Penambahan rambu batas kecepatan, peringatan, dan peringatan menikung, Pemangkasan pada dahan pohon yang menghalangi dan perbaikan APJ, Penambahan rumble strip untuk mengurangi kecepatan dan Penangan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan.

e. Jalan Adi Sucipto

Usulan penanganan DRK berupa Pemasangan Road Stood pada marka tengah jalan, Perbaikan Warning Light, Penebangan dahan pohon yang menutupi rambu, Pemberian marka tepi jalan karena belum tersedia, Penanganan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan dan Pemasangan rumble strip.

8. Usulan pada peningkatan kualitas angkutan umum di Kota Mataram sebagai berikut: Keamanan, keselamatan, Ketepatan Waktu, Jangkauan Pelayanan Rute, Kesesuaian Rute, Informasi, dan kemudahan pergantian rute.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2023. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 21/SEDb/2023 Tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2018. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 3582/AJ.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Keamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Zona Selamat Sekolah.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2005. Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U – turn). Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Tata Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementrian Perhubungan. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2018. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 Tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2021. Surat Edaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga SE Nomor 05 Tentang Perancangan Fasilitas Sepeda.

Pemerintah Daerah Kota Mataram. 2000. Keputusan Walikota Nomor 14/KPTS/2000 Tentang Penetapan Lintasan Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Jaringan Trayek Kota Mataram. Mataram: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan.